



BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 26 TAHUN 2012

LAMPIRAN : 5 (Lima)

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Penyelenggaraan Angkutan dan Retribusi Izin Trayek telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 128 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek, mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis;
7. Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

8. Usaha Angkutan adalah kegiatan usaha angkutan umum untuk mengangkut orang, barang dan/ atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu perjalanan atau lebih dari satu tempat ke tempat lain yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan umum;
9. Pengusaha Angkutan Umum adalah perseorangan atau Badan Hukum yang berdomisili di daerah yang menyelenggarakan usaha angkutan umum;
10. Izin Usaha Angkutan adalah izin yang diberikan kepada Pengusaha Angkutan Umum yang berdomisili di daerah yang menyelenggarakan usaha angkutan umum;
11. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang, barang dan/atau hewan dengan kendaraan umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan, lintasan dan jadwal tetap dan/atau tidak berjadwal;
12. Izin Trayek adalah izin lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang, barang dan/atau hewan dengan kendaraan umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap dan/atau tidak berjadwal;
13. Izin Insidentil adalah izin untuk menggunakan kendaraan umum yang menyimpang dari izin trayek yang berdomisili;
14. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
15. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
16. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
17. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digerakkan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
18. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
19. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak ;

20. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah Ibu Kota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
21. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
22. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu Provinsi maupun lebih dari satu Provinsi;
23. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda;
24. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;
25. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas;
26. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya;
27. Angkutan Lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu;
28. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Hukum;
29. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Hukum;
30. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

31. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
34. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ciamis.

BAB II PENGUSAHAAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Pengusahaan angkutan terdiri dari :
 - a. angkutan orang;
 - b. angkutan barang.
- (2) Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. angkutan orang dalam trayek;
 - b. angkutan orang tidak dalam trayek;
- (3) Angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. angkutan kota;
 - b. angkutan perdesaan;
 - c. angkutan perbatasan;
 - d. angkutan khusus.
- (4) Angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. angkutan taksi;
 - b. angkutan sewa;
 - c. angkutan pariwisata;
 - d. angkutan lingkungan.
- (5) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah angkutan barang dengan kendaraan bermotor yang pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang, yang terdiri dari:
 - a. barang umum;
 - b. barang berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.

Bagian Kedua
Angkutan Kota

Pasal 3

- (1) Pelayanan angkutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dalam jaringan trayek kota, yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu daerah Ibukota Kabupaten.
- (2) Pelayanan angkutan kota dapat diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - 1) tidak mempunyai jadwal tetap;
 - 2) pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota;
 - 3) melayani angkutan dalam kawasan permukiman.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan kota harus dilengkapi dengan:
 - a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
 - b. papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
 - c. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan "ANGKUTAN KOTA";
 - d. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
 - e. tulisan standar pelayanan;
 - f. daftar tarif yang berlaku.
- (4) Pada mobil bus yang melayani trayek kota dapat dipasang papan reklame, yang pemasangannya tidak boleh mengganggu identitas kendaraan dan harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Ukuran, bentuk tulisan, dan identitas kendaraan angkutan kota dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Contoh 1 Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Angkutan Perdesaan

Pasal 4

- (1) Pelayanan Angkutan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dalam jaringan trayek yang berada dalam wilayah daerah yang menghubungkan:
 - a. kawasan perdesaan dengan kawasan perdesaan;
 - b. kawasan ibukota kabupaten dengan kawasan perdesaan.

- (2) Pelayanan angkutan perdesaan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. mempunyai jadwal tetap dan/atau tidak berjadwal;
 - b. jadwal tetap diberlakukan apabila permintaan angkutan cukup tinggi;
 - c. pelayanan angkutan bersifat lambat, berhenti pada setiap terminal, dengan waktu menunggu relatif cukup lama;
 - d. terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan dan tujuan sekurang-kurangnya terminal tipe C atau terminal yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. dilayani dengan mobil bus kecil atau mobil penumpang umum.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan perdesaan harus dilengkapi dengan:
 - a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
 - b. papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
 - c. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan "ANGKUTAN PERDESAAN";
 - d. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*;
 - e. fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;
 - f. daftar tarif yang berlaku.
- (4) Ukuran, bentuk tulisan, dan identitas kendaraan angkutan perdesaan dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Contoh 2 Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Angkutan Perbatasan

Pasal 5

- (1) Pelayanan angkutan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dalam trayek yang menghubungkan:
 - a. antara kota dengan Kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah kabupaten;
 - b. antara kabupaten dengan kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah kota;
 - c. antara kabupaten dengan kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah kabupaten lain.
- (2) Pelayanan angkutan perbatasan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. mempunyai jadwal tetap atau tidak berjadwal;
 - b. belum terlayani trayek AKAP atau trayek AKDP;
 - c. dilayani dengan mobil bus atau mobil penumpang umum;
 - d. berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan perbatasan.

- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan perbatasan harus dilengkapi dengan:
 - a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
 - b. papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
 - c. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan "ANGKUTAN PERBATASAN";
 - d. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
 - e. daftar tarif yang berlaku.
- (4) Ukuran, bentuk tulisan, dan identitas kendaraan angkutan perbatasan dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Contoh 3 Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Angkutan Khusus

Pasal 6

- (1) Angkutan khusus dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, terdiri dari:
 - a. angkutan antar jemput dalam Kabupaten;
 - b. angkutan karyawan dalam Kabupaten;
 - c. angkutan permukiman dalam Kabupaten;
 - d. angkutan pepadu moda dalam Kabupaten.
- (2) Angkutan khusus dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan pelengkap terhadap pelayanan Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan.

Paragraf 1 Angkutan Antar Jemput Dalam Kabupaten

Pasal 7

- (1) Pelayanan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap atau sebaliknya.
- (2) Pelayanan angkutan antar jemput dalam kabupaten diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. tidak berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
 - b. menggunakan mobil bus kecil dan/atau mobil penumpang umum;
 - c. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
 - d. pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah Kabupaten;
 - e. tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
 - f. tidak mengenakan tarif yang berpotensi/dapat mengganggu pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;

- g. kendaraan yang dioperasikan tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah kendaraan dalam trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang sama.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan antar jemput Dalam Kabupaten harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- dilengkapi fasilitas pendingin udara yang berfungsi dengan baik;
 - umur kendaraan maksimum 5 (lima) tahun;
 - tidak mencantumkan papan trayek pada kendaraan yang dioperasikan;
 - dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan "ANGKUTAN ANTAR JEMPUT" yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
 - dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashbord* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.
- (4) Bentuk dan ukuran stiker angkutan antar jemput dimaksud pada ayat (3) huruf c sebagaimana tercantum dalam Contoh 4 Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Angkutan Karyawan Dalam Kabupaten

Pasal 8

- (1) Pelayanan angkutan karyawan Dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu tujuan sentra kerja dengan beberapa titik asal penumpang.
- (2) Pelayanan angkutan karyawan Dalam Kabupaten diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
- khusus mengangkut karyawan;
 - berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
 - menggunakan mobil bus;
 - menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
 - pembayaran dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh karyawan;
 - tidak menaikkan penumpang umum.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan karyawan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan "ANGKUTAN KARYAWAN" yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
 - dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashbord* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.

- (4) Bentuk dan ukuran stiker angkutan karyawan dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Contoh 5 Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Angkutan Permukiman Dalam Kabupaten

Pasal 10

- (1) Pelayanan angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu kawasan permukiman dengan beberapa titik tujuan penumpang.
- (2) Pelayanan angkutan permukiman diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
- a. khusus mengangkut penumpang kawasan permukiman;
 - b. berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
 - c. menggunakan mobil bus dan/atau mobil penumpang;
 - d. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
 - e. tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan permukiman dalam kabupaten harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan "ANGKUTAN PERMUKIMAN" yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - b. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
 - c. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashbord* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.
- (4) Bentuk dan ukuran stiker angkutan permukiman dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Contoh 6 Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Angkutan Pemadu Moda Dalam Kabupaten

Pasal 10

- (1) Pelayanan angkutan pemadu moda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk melayani penumpang dari dan/atau ke terminal, stasiun kereta api, pelabuhan dan bandar udara kecuali dari terminal ke terminal.
- (2) Pelayanan angkutan pemadu moda diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
- a. khusus mengangkut perpindahan penumpang dari satu moda ke moda lain;
 - b. berjadwal;
 - c. menggunakan mobil bus dan/atau mobil penumpang;
 - d. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam.

- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan pemuat moda Dalam Kabupaten harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mencantumkan papan trayek pada kendaraan yang dioperasikan;
 - b. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan sesuai jenis pelayanan yang tercantum pada izin trayek, yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - c. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
 - d. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashbord* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
 - e. dilengkapi fasilitas bagasi sesuai kebutuhan.
- (4) Bentuk tulisan dan ukuran stiker angkutan pemuat moda dalam kabupaten dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Contoh 7 Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

Bagian Kesatu Jenis Angkutan

Pasal 11

Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. Angkutan Taksi Dalam Kabupaten;
- b. Angkutan Sewa Dalam Kabupaten;
- c. Angkutan Lingkungan Dalam Kabupaten.

Bagian Kedua Angkutan Taksi

Pasal 12

- (1) Pelayanan angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas meliputi daerah kota atau perkotaan Dalam Kabupaten.
- (2) Pelayanan angkutan taksi dalam kabupaten diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. tidak berjadwal;
 - b. dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan atau station wagon dan van yang memiliki konstruksi seperti sedan, sesuai standar teknis yang telah ditetapkan;
 - c. tarif angkutan berdasarkan argometer;
 - d. pelayanan dari pintu ke pintu.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan taksi Dalam Kabupaten harus dilengkapi dengan:

- a. tulisan "TAKSI" yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
 - b. dilengkapi dengan alat pendingin udara;
 - c. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;
 - d. lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
 - e. tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi;
 - f. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
 - g. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
 - h. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan;
 - i. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain dilengkapi dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3), pada kendaraan taksi dapat dipasang papan reklame, dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. papan reklame dipasang membujur di atas atap kendaraan dan tidak mengganggu identitas kendaraan;
 - b. tinggi papan reklame berukuran tinggi maksimum 350 (tiga ratus lima puluh) milimeter dan panjang maksimum 500 (lima ratus) milimeter dan tebal maksimum 100 (seratus) milimeter.
- (5) Khusus untuk pelayanan dari dan ke tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi, badan otorita/badan pengelola dapat mengusulkan persyaratan tambahan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada Bupati.
- (6) Bentuk tulisan, ukuran dan identitas kendaraan angkutan taksi dimaksud pada ayat (3) dan (4), sebagaimana tercantum dalam Contoh 1 Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Angkutan Sewa Dalam Kabupaten

Pasal 13

- (1) Pelayanan angkutan sewa Dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.

- (2) Pelayanan angkutan sewa Dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi Dalam Kabupaten;
 - b. dilayani dengan mobil penumpang umum;
 - c. tarif angkutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa;
 - d. tidak berjadwal.
- (3) Mobil penumpang umum yang dioperasikan untuk angkutan sewa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat Kuning dengan tulisan Hitam;
 - b. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Uji dan Kartu Pengawasan.

Bagian Keempat Angkutan Lingkungan Dalam Kabupaten

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan angkutan lingkungan Dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilaksanakan dengan menggunakan mobil penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman dalam kabupaten.
- (2) Pelayanan angkutan lingkungan Dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat Kuning dengan tulisan Hitam;
 - b. pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah permukiman yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. dilayani dengan mobil penumpang umum beroda empat atau beroda tiga, untuk yang beroda tiga dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang;
 - d. tarif ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia kendaraan;
 - e. tidak berjadwal.
- (3) Setiap mobil penumpang yang dioperasikan untuk angkutan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan tulisan "ANGKUTAN LINGKUNGAN" yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan kendaraan, serta nama kawasan permukiman yang dilayani.
- (4) Bentuk dan ukuran tulisan angkutan lingkungan dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Contoh 2 Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
ANGKUTAN KENDARAAN BARANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 15

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. barang umum;
 - b. bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat.
- (3) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraan.
- (4) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.

Bagian Kesatu
Angkutan Barang Umum

Pasal 16

Pengangkutan barang umum dilakukan dengan kendaraan umum dan kendaraan tidak umum.

Paragraf 1
Ciri-ciri pelayanan

Pasal 17

Pelayanan angkutan barang umum mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat memuat dan membongkar barang;
- c. dilayani dengan kendaraan bermotor jenis mobil barang yang selanjutnya disebut mobil barang.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 18

- (1) Mobil barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi:
 - a. nama perusahaan harus jelas, melekat pada badan kendaraan disamping kiri dan kanan.
 - b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*.

- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tata Cara Pengangkutan Barang Umum

Pasal 19

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan barang umum harus memenuhi ketentuan:

- a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
- b. pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkutnya harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat.

Pasal 20

- (1) Barang umum yang menonjol melampaui bagian terluar belakang mobil barang tidak boleh melebihi 2.000 (dua ribu) milimeter.
- (2) Bagian yang menonjol lebih dari 1.000 (seribu) milimeter harus diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya yang ditempatkan pada ujung muatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Apabila barang umum yang menonjol menghalangi lampu-lampu atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut ditambah lampu-lampu dan pemantul cahaya.

Pasal 22

- (1) Pemuatan barang umum dalam ruang muatan mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.
- (2) Distribusi muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, daya dukung jalan serta jumlah berat yang diperbolehkan.

Bagian Kedua
Angkutan Bahan Berbahaya

Pasal 23

- (1) Angkutan bahan berbahaya dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. mudah meledak;
 - b. gas manpat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. oksidator, peroksida organik;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. radio aktif
 - h. korosil;
 - i. berbahaya lain.

Pasal 24

- (1) Untuk keselamatan dan keamanan, pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang tingkat bahayanya besar dengan jangkauan luas, penjaralan cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit, pengangkut bahan berbahaya wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Dinas sebelum pelaksanaan pengangkutan.
- (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
- a. nama, jenis dan jumlah bahan berbahaya yang akan diangkut serta dilengkapi dengan dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
 - b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran;
 - c. identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan;
 - d. waktu dan jadwal pengangkutan;
 - e. jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk mengangkut.
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap, Kepala Dinas memberikan jawaban secara tertulis.

Paragraf 1

Ciri-ciri Pelayanan

Pasal 25

Pelayanan angkutan bahan berbahaya mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan mobil barang angkutan bahan berbahaya sesuai dengan peruntukannya;
- d. mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang;
- e. pelayanan lambat;
- f. memiliki tanda-tanda khusus, yang klasifikasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 26

- (1) Kendaraan bermotor angkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan:
 - a. plakat yang memuat tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf (f) yang harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan dan belakang kendaraan bermotor yang ukuran dan bentuk serta contoh penempatannya sebagaimana dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
 - b. nama perusahaan yang harus melekat pada sisi kiri, kanan dan belakang badan kendaraan, yang ukuran dan warna sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 - c. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*;
 - d. kotak obat lengkap dengan isinya;
 - e. alat pemadam kebakaran.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) harus pula memenuhi persyaratan tambahan:
 - a. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
 - b. kaca mata dan masker untuk awak kendaraan;
 - c. sarung tangan dan baju pengaman;
 - d. lampu tanda bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap ruang kemudi;
 - e. perlengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan bahan berbahaya.

Paragraf 3
Tata Cara Pengangkutan Bahan Berbahaya

Pasal 27

- Untuk menaikkan dan/atau menurunkan bahan berbahaya ke dan dari kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya, harus memenuhi ketentuan:
- a. sebelum pelaksanaan muat dan bongkar bahan berbahaya harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat dan peralatan pengaman darurat;
 - b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
 - c. apabila dalam pelaksanaan diketahui ada kemasan atau wadah yang rusak, maka kegiatan tersebut harus dihentikan;
 - d. selama pelaksanaan harus diawasi oleh pengawas yang memiliki kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Bahan berbahaya yang akan diangkut harus terlindung dalam kemasan atau wadah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Bagian Ketiga Angkutan Barang Khusus

Pasal 29

- (1) Pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
 - a. barang curah;
 - b. barang cair;
 - c. barang yang memerlukan fasilitas pendinginan;
 - d. tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup;
 - e. barang khusus lainnya.

Paragraf 1 Ciri-ciri Pelayanan

Pasal 29

Pelayanan angkutan barang khusus mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan mobil barang angkutan barang khusus sesuai dengan peruntukannya;
- d. pelayanan cepat atau lambat.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 30

- (1) Mobil barang pengangkut barang khusus wajib memenuhi persyaratan:
 - a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan;
 - b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tata Cara Pengangkutan Barang Khusus

Pasal 31

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan barang khusus harus memenuhi ketentuan:

- a. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang sesuai dengan barang khusus yang akan diangkut;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas;
- c. pemuatan barang khusus dalam ruang muatan mobil barang harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Pasal 32

Apabila barang khusus yang diangkut menonjol melebihi bagian belakang terluar mobil barang pengangkutnya, harus diberi tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.

Bagian Keempat
Angkutan Peti Kemas

Pasal 33

Pengangkutan peti kemas dilakukan dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas.

Pasal 34

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, ditetapkan jaringan lintas angkutan peti kemas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Ciri-ciri Pelayanan

Pasal 35

Pelayanan angkutan peti kemas mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. melalui lintas angkutan peti kemas yang telah ditetapkan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani oleh rangkaian kendaraan yang terdiri dari satu kendaraan bermotor penarik (*tractor head*) dan satu kepala tempelan;
- d. pelayanan lambat.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 36

- (1) Kendaraan khusus angkutan peti kemas wajib memenuhi persyaratan :
 - a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan;
 - b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tata Cara Pengangkutan Peti Kemas

Pasal 37

Untuk menaikkan dan/atau menurunkan peti kemas harus memenuhi ketentuan:

- a. menggunakan alat bongkar muat berupa *forklift* atau *crane*;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas.

Pasal 38

Peti kemas yang diangkut dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, harus diikat dengan menggunakan kunci putar yang khusus diperuntukan untuk mengikat peti kemas pada kendaraan pengangkutnya.

Bagian Kelima
Angkutan Alat Berat

Pasal 39

Pengangkutan alat berat dilakukan dengan mobil barang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 40

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, pengangkutan alat berat yang sumbu muatan terberat dan/ atau ukurannya melebihi ketentuan yang ditetapkan, pengangkut alat berat wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Dinas sebelum pelaksanaan pengangkutan.
- (2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. jenis alat berat yang diangkut;
 - b. tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian, dan tempat pembongkaran;
 - c. waktu dan jadwal pengangkutan;
 - d. jumlah dan jenis mobil barang yang akan digunakan untuk mengangkut.

- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap, Kepala Dinas memberikan jawaban secara tertulis.

Paragraf 1
Ciri-ciri Pelayanan

Pasal 41

Pelayanan angkutan alat berat mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. pelayanan lambat;
- d. dilayani oleh mobil barang pengangkut alat berat yang sesuai dengan peruntukannya;
- e. melalui lintas yang telah ditentukan.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 42

- (1) Mobil barang pengangkut alat berat wajib memenuhi persyaratan :
 - a. nama perusahaan harus melekat pada sisi kiri dan kanan badan kendaraan;
 - b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada *dashboard*.
- (2) Ukuran dan warna nama perusahaan dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mobil barang pengangkut alat berat harus pula memenuhi persyaratan tambahan:
 - a. lampu isyarat berwarna kuning yang ditempatkan di atas atap kendaraan;
 - b. kelengkapan lain yang diperlukan dalam pengangkutan alat berat.

Paragraf 3
Tata Cara Pengangkutan Alat Berat

Pasal 43

Untuk menaikan dan/atau menurunkan alat berat harus memenuhi ketentuan:

- a. sebelum pelaksanaan harus dipersiapkan dan diperiksa alat bongkar muat yang dapat berupa *forklift* dan *crane*;
- b. dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- c. pemuatan alat berat dalam ruang muatan mobil barang harus diikat dengan kuat dan disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan.

Pasal 44

Apabila alat berat yang diangkut oleh mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, menonjol melebihi bagian terluar belakang kendaraan pengangkutnya, harus diberi tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21.

BAB V NAMA, OBJEK DAN SUBJEK IZIN PENGANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Pasal 45

- (1) Izin Pengangkutan Kendaraan Bermotor Umum terdiri dari:
 - a. Izin Usaha Angkutan;
 - b. Izin Trayek;
 - c. Izin Insidentil;
 - d. Izin Operasi.
- (2) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a diberikan kepada usaha angkutan orang dan/atau barang yang berdomisili di Daerah;
- (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b adalah setiap usaha jasa angkutan penumpang umum dan bus umum dalam trayek;
- (4) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan menyimpang dari izin trayek yang dimiliki;
- (5) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d diberikan kepada penyelenggara usaha angkutan orang tidak dalam trayek dengan daerah operasi dalam kabupaten;
- (6) Format Petikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pada Lampiran V Peraturan Bupati ini,

Pasal 46

- (1) Objek Izin Usaha Angkutan adalah setiap jasa pemberian izin usaha angkutan orang dan/atau barang yang diberikan Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Izin Trayek adalah setiap kegiatan usaha jasa angkutan penumpang umum dengan bus umum;
- (3) Objek Izin Operasi adalah setiap kegiatan usaha angkutan penumpang umum tidak dalam trayek tetap dan teratur yang memperoleh izin operasi dengan daerah operasi Dalam Kabupaten;
- (4) Objek Izin Insidentil setiap kegiatan usaha jasa angkutan penumpang umum yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.

Pasal 47

- (1) Subjek Izin Usaha Angkutan adalah setiap kendaraan bermotor milik perorangan dan/atau badan usaha yang memperoleh jasa atas Izin Usaha Angkutan;
- (2) Subjek Izin Trayek adalah setiap kendaraan angkutan penumpang umum milik perorangan dan/atau badan usaha yang memperoleh jasa atas Izin Trayek;
- (3) Subjek Izin Operasi adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang memperoleh Izin Operasi;
- (4) Subjek Izin Insidentil adalah setiap perorangan dan/atau Badan Hukum yang memperoleh Izin Insidentil.

BAB VI KETENTUAN IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 48

- (1) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf a, diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha angkutan orang dan/atau barang di daerah terlebih dahulu harus mengajukan izin kepada Bupati;
- (3) Pengusahaan angkutan orang dan/atau barang dapat dilakukan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
 - c. Koperasi;
 - d. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- (4) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan untuk mengusahakan:
 - a. angkutan orang dalam trayek tetap teratur.
 - b. angkutan orang tidak dalam trayek.
 - c. angkutan barang.

BAB VII TATA CARA MEMPEROLEH IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 49

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan :
 - a. photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - b. photo copy Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan Usaha, Akte Pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk Koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
 - c. photo copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - d. photo copy Surat Izin Gangguan;
 - e. photo copy Kartu Tanda Penduduk;

- f. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai minimal 5 (lima) kendaraan bermotor, dan dapat dipenuhi secara bertahap;
 - g. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan;
 - h. data kendaraan.
- (2) Izin usaha angkutan diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

Pasal 50

- (1) Izin Usaha Angkutan diberikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan terhadap permohonan izin disampaikan secara tertulis.
- (3) Bagi pemohon yang memenuhi persyaratan diberikan Izin Usaha Angkutan;
- (4) Izin usaha angkutan berlaku untuk satu badan usaha/perorangan;
- (5) Pemegang izin diwajibkan mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam surat izin;
- (6) Terhadap pemberian izin dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut retribusi;
- (7) Izin usaha angkutan berlaku selama kegiatan usaha angkutan tersebut masih berjalan;
- (8) Setiap tahun pemegang izin diwajibkan untuk melakukan daftar ulang dengan melampirkan:
 - a. Izin Usaha Angkutan sebelumnya (asli).
 - b. photo copy tanda jati diri.
- (9) Setiap pengusaha yang telah memperoleh Izin Usaha Angkutan diberikan Kartu Izin Usaha Angkutan untuk setiap kendaraan yang berfungsi sebagai alat control kegiatan usaha angkutan dan berlaku selama 1 (satu) tahun serta bisa diperpanjang kembali;
- (10) Kartu izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dipungut biaya retribusi.

Pasal 51

Surat Izin Usaha Angkutan tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 52

- (1) Pengalihan pemindahtanganan Izin Usaha Angkutan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (2) Syarat pengalihan pemindahtanganan Izin Usaha Angkutan dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. tanda pengalihan perusahaan/bukti jual beli kendaraan;
 - b. tanda jati diri pemilik.

BAB VIII
PENETAPAN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Pasal 53

- (1) Trayek angkutan penumpang umum terdiri dari:
 - a. Trayek Angkutan Kota.
 - b. Trayek Angkutan Perdesaan.
 - c. Trayek Angkutan Perbatasan.
 - d. Angkutan Khusus.
- (2) Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan teknis;
- (3) Untuk setiap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas mengajukan usulan trayek kepada Bupati;
- (4) Perincian pelayanan angkutan dan kendaraan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 54

- (1) Bupati dapat mengadakan perubahan trayek berdasarkan pertimbangan teknis kebutuhan jasa angkutan;
- (2) Trayek dievaluasi kembali selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 55

- (1) Jumlah, jenis dan Prototipe kendaraan angkutan penumpang umum untuk melayani trayek dimaksud dalam Pasal 53 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Penambahan/pengurangan jumlah, jenis dan Prototipe kendaraan serta perubahan trayek baru hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
- (3) Permohonan persetujuan dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh Dinas kepada Bupati.

BAB IX
PEMBERIAN IZIN TRAYEK

Pasal 56

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur, wajib memiliki Izin Trayek;
- (2) Pemberian izin trayek dilaksanakan oleh Dinas, berdasarkan trayek yang telah ditetapkan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
- (3) Pemberian Izin trayek dilengkapi dengan kartu pengawasan yang berfungsi sebagai alat pengawasan dan pengendalian operasionalisasi angkutan penumpang umum dan merupakan bagian dari izin trayek;
- (4) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut retribusi;

- (5) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur, yang menyimpang dari trayek yang diberikan, dapat dilaksanakan dengan diberikan izin insidental;
- (6) Izin Insidental berlaku pergi-pulang paling lama 14 (empat belas) hari;
- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ini tidak dipungut retribusi;
- (8) Izin trayek ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati, berdasarkan formulir/format yang telah ditetapkan;
- (9) Izin trayek berisi hak dan kewajiban pemegang izin yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- (10) Dinas melaporkan pelaksanaan pemberian izin trayek dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati;
- (11) Bupati dapat mencabut pemberian izin trayek apabila terjadi penyimpangan dari pedoman yang sudah ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

BAB X KETENTUAN IZIN TRAYEK

Pasal 57

Di dalam pemberian izin trayek, diprioritaskan pengusaha perorangan dan/atau yang berbadan usaha dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. mempunyai kesanggupan untuk bergerak dibidang usaha angkutan;
- c. memiliki ruang garasi yang dapat menampung sejumlah kendaraan angkutan yang dimilikinya;
- d. memiliki Surat Izin Usaha Angkutan;
- e. memiliki ruang atau gedung yang dapat dijadikan Kantor Perusahaan;
- f. ada kesanggupan untuk mentaati persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI TATA CARA PERMOHONAN IZIN TRAYEK

Pasal 58

- (1) Permohonan Izin Trayek diajukan oleh perorangan atau badan usaha kepada Dinas dengan menggunakan formulir/format yang telah ditetapkan;
- (2) Penolakan dilaksanakan secara tertulis disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 59

- (1) Pemohon izin berhak memperoleh kepastian atas permohonannya, baik berupa penolakan atau dikabulkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima secara lengkap;
- (2) Terhadap permohonan yang dikabulkan, pemohon yang bersangkutan wajib segera melengkapi persyaratan yang ditentukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dari Dinas;
- (3) Apabila setelah 1 (satu) bulan pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemohon dianggap gugur.

Pasal 60

Kelengkapan persyaratan Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) terdiri dari:

- a. photo copy Kartu Tanda Penduduk;
- b. surat keterangan telah memiliki ruang garasi yang dapat menampung sejumlah kendaraan yang dimilikinya;
- c. photo copy Surat Izin Perusahaan Angkutan;
- d. surat keterangan telah memiliki ruang atau gedung yang dapat dijadikan Kantor Perusahaan;
- e. pernyataan kesanggupan mentaati persyaratan yang ditentukan;
- f. photo copy surat-surat kendaraan;
- g. bagi perusahaan yang berbentuk badan usaha melampirkan photo copy akta pendirian dari Notaris yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XII MASA BERLAKU DAN DAFTAR ULANG IZIN TRAYEK

Pasal 61

- (1) Perubahan Izin Trayek baru dan/atau perpanjangan trayek lama dilakukan dengan ketentuan:
 - a. adanya permintaan angkutan yang potensial dengan perkiraan faktor muatan diatas 70%, (tujuh puluh persen) kecuali angkutan perintis;
 - b. tersedianya fasilitas pemberhentian/tempat naik dan turun penumpang/pangkalan yang sesuai.
- (2) Penetapan trayek yang terbuka untuk penambahan jumlah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. faktor muatan rata-rata diatas 70% (tujuh puluh persen);
 - b. tersedianya fasilitas pemberhentian/tempat naik dan turun penumpang/pangkalan yang sesuai.

Pasal 62

- (1) Izin Trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan, dan setiap tahun diwajibkan daftar ulang.
- (2) Pembaharuan Izin Trayek dan daftar ulang Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diajukan oleh pemohon paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhir masa berlakunya.
- (3) Pembaharuan izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan format surat Keputusan Izin Trayek yang telah ditetapkan.
- (4) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan menggunakan formulir/format Kartu Pengawasan yang telah ditetapkan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pendaftaran ulang dilaksanakan oleh Dinas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku Kartu Pengawasan.
- (6) Kartu Pengawasan dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Kepala Dinas dan/atau pejabat setingkat dibawah Kepala Dinas yang membidangi teknis penyelenggaraan angkutan.
- (7) Kartu Pengawasan berlaku untuk selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya setelah daftar ulang.

Pasal 63

Kelengkapan persyaratan yang harus disediakan oleh pemegang izin dalam pelaksanaan daftar ulang terdiri dari :

- a. photo copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- b. photo copy Surat Izin Usaha Angkutan.
- c. photo copy Buku Uji.

BAB XIII IZIN OPERASI

Pasal 64

- (1) Untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, wajib memiliki Izin Operasi.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
 - a. izin operasi taksi yang melayani dalam Kabupaten, apabila tidak ada penetapan kebutuhan angkutan dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat atau Gubernur;
 - b. izin operasi angkutan sewa yang melayani daerah operasi dalam Kabupaten.
 - c. izin operasi angkutan lingkungan yang melayani daerah operasi pada kawasan tertentu dalam Kabupaten.
 - d. izin operasi angkutan sekolah yang melayani daerah operasi dalam Kabupaten.
 - e. izin operasi angkutan khusus yang melayani daerah operasi dalam Kabupaten.

BAB XIV
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN OPERASI

Pasal 65

Perusahaan Angkutan Taksi, Sewa/Rental, Pariwisata dan Angkutan Khusus yang telah mendapatkan Izin Operasi diwajibkan untuk :

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
- d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungjawaban perusahaan;
- e. mengembalikan Dokumen Izin Operasi setelah terjadi perubahan;
- f. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang syah yang terdiri dari Kartu Pengawasan, STNK, Buku Uji dan Tanda Uji Kendaraan Bermotor;
- g. mengoperasikan kendaraan sesuai Dokumen Izin Operasi yang dimiliki;
- h. beroperasi pada daerah operasi sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB XV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 66

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Mobil penumpang sampai dengan 9 tempat duduk
Rp. 55.000,-/5 tahun;
- 2) Mobil Bus 10 sampai dengan 15 tempat duduk
Rp. 80.000,-/5 tahun;
- 3) Mobil Bus 16 sampai dengan 23 tempat duduk
Rp. 105.000,-/5 tahun;
- 4) Mobil Bus dengan tempat duduk lebih dari 24 tempat duduk
Rp. 115.000,-/5 tahun.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 68

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Retribusi Angkutan Umum dalam Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 19 Juli 2012

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKGON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 19 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2012 NOMOR 26